



P U T U S A N

Nomor : 275/Pid/B/2016/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN EFENDI Bin RASYID**
Tempat lahir : Komerling Putih
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/12 Nov. 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Komerling Putih Kec.Gunung Sugih
Kab.Lampung Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Mei 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 09 Agustus 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d 25 Agustus 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d 24 Oktober 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 275/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tertanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 275/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tertanggal 27 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah melihat alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : No.Reg.Perkara : PDM-02/GS/01/2016, tertanggal 15 Februari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JBC211AK446227 Nosin : JBC2E-1433432 Nopol BE 3038 HR An. NAZORI beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ABDUL KHORI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Noka : MH1KJF5130CK20534 Nosin : JF51E-300630 Nopol BE 4825 GW An. DEDIHAMLI
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULAH SANI;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Perkara : PDM-159/LT/07/2016, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 04 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI (dalam berkas perkara terpisah), dan sdr.PRIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di jalan raya kamp.Sumber Rejo Kec.Kota Gajah Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wib saat saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI bersama dengan saksi ROBI ASHAR Bin BAHKUDIN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam No rangka: MH1JBC211AK446227 No mesin:JBC2E-1433432 No.Pol BE 3083 HR an.NAZORI di jalan raya kamp.Sumber Rejo Kec.Kota Gajah Kab.Lampung Tengah, dipepet dan diberhentikan oleh terdakwa, saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dan sdr.PRIS(DPO) yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih BE 4825 GW milik saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, kemudian terdakwa memaki saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dengan alasan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI melotot kepada terdakwa, saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dan sdr.PRIS (DPO);

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 3 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI, lalu menyuruh saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa naik kesepeda motor milik saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dengan membonceng saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN, sedangkan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dibonceng oleh sdr.PRIS(DPO) menggunakan sepeda motor milik saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dengan posisi saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI ditengah dan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dibelakang, pergi menuju ke daerah Dusun Umbul Camas Kamp.Asto Mulyo Kec.Punggur Kab.Lampung Tengah, tepatnya dikebun karet berjarak sekitar 100 (seratus) meter yang terdapat sungai, setibanya dilokasi pinggir sungai saksi USMAN EFENDI Bin RASYD dan sdr.PRIS(DPO) turun dari sepeda motor dan berkata "kalian punya HP gak, kalian punya uang gak", saat itu saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN menjawab "gak punya", kemudian sdr.PRIS(DPO) menggeledah badan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN, lalu menyuruhnya untuk melepaskan ikat pinggang dan berbaris menghadap sungai, kemudian terdakwa memukul saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dibagian punggung menggunakan ikat pinggang, lalu saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI di dorong oleh sdr.PRIS (DPO), sedangkan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN ditendang oleh terdakwa hingga jatuh kesungai, saat itu posisi saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi, kemudian sdr.PRIS(DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, sedangkan terdakwa yang sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya bersama dengan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, namun saat itu saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN yang masih berada dalam sungai lari mengejar, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian membonceng saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dengan posisi duduk ditengah sedangkan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI duduk dipaling belakang pergi keluar dari kebun karet, sesampainya di kamp. Mulyo Dadi saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN yang duduk dibelakang terdakwa mencabut kontak sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh terdakwa sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti, saat itu saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa langsung memukuli saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN sehingga mengakibatkan memar dibagian wajah dan sakit dibagian belakang kepala, lalu terdakwa kembali mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari tangan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI, namun saat itu datang warga lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Punggur;

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP*-----

ATAU

KEDUA

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI (dalam berkas perkara terpisah), dan sdr.PRIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di jalan raya kamp.Sumber Rejo Kec.Kota Gajah Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wib saat saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI bersama dengan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam No rangka: MH1JBC211AK446227 No mesin:JBC2E-1433432 No.Pol BE 3083 HR an.NAZORI di jalan raya kamp.Sumber Rejo Kec.Kota Gajah Kab.Lampung Tengah, dipepet dan diberhentikan oleh terdakwa, saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dan sdr.PRIS(DPO) yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih BE 4825 GW milik saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, kemudian terdakwa memaki saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dengan alasan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI melotot kepada terdakwa, saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dan sdr.PRIS(DPO);

Bahwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI, lalu menyuruh saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa naik kesepeda motor milik saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dengan membonceng saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN, sedangkan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dibonceng oleh sdr.PRIS(DPO) menggunakan sepeda motor milik saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dengan posisi saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI ditengah dan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dibelakang, pergi menuju ke daerah Dusun Umbul Camas Kamp.Asto Mulyo Kec.Punggur Kab.Lampung Tengah, tepatnya dikebun karet berjarak sekitar 100 (seratus) meter yang terdapat sungai, setibanya dilokasi pinggir sungai saksi USMAN EFENDI Bin RASYD dan sdr.PRIS(DPO) turun dari sepeda motor dan berkata "kalian punya HP gak, kalian punya uang gak", saat itu saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN menjawab "gak punya", kemudian sdr.PRIS(DPO) mengeledah badan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN, lalu menyuruhnya untuk melepaskan ikat pinggang dan berbaris menghadap sungai, kemudian terdakwa memukul saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dibagian punggung menggunakan ikat pinggang, lalu saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI di dorong oleh sdr.PRIS (DPO), sedangkan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN ditendang oleh

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 5 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga jatuh kesungai, saat itu posisi saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi, kemudian sdr.PRIS(DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, sedangkan terdakwa yang sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya bersama dengan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, namun saat itu saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN yang masih berada dalam sungai lari mengejar, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian membonceng saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dengan posisi duduk ditengah sedangkan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI duduk dipaling belakang pergi keluar dari kebun karet, sesampainya di kamp. Mulyo Dadi saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN yang duduk dibelakang terdakwa mencabut kontak sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh terdakwa sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti, saat itu saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa langsung memukuli saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN sehingga mengakibatkan memar dibagian wajah dan sakit dibagian belakang kepala, lalu terdakwa kembali mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari tangan saksi ALWI YAKOP Bin M.ABDUL KHORI, namun saat itu datang warga lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Punggur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP;* -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **ALWI YAKOB Bin M. ABDUL KHORI**, di persidangan dengan tidak disumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di penyidik adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 bertempat di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan untuk mengambil sepeda motor milik saksi secara tanpa izin;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kota Gajah Kabupaten Lampung

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 6 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, kemudian saksi dipepet dan diberhentikan oleh seseorang yang belakangan diketahui terdakwa, bersama dengan 2 (dua) orang temannya, yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih, kemudian tiba-tiba terdakwa memaki saksi karena saksi dianggap melotot kepada terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi lalu menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa naik kesepeda motor milik saksi dengan membonceng temannya, sedangkan saksi dibonceng oleh salah satu teman terdakwa yang dietahi bernama PRIS (DPO) menggunakan sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi ditengah dan pergi menuju ke daerah Dusun Umbul Camas, Kec. Punggur, Lampung Tengah, tepatnya dikebun karet berjarak sekitar 100 (seratus) meter yang terdapat sungai;
- Bahwa setibanya dilokasi pinggir sungai terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata "kalian punya HP gak, kalian punya uang gak?", saat itu saksi dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN menjawab "gak punya", kemudian sdr.PRIS (DPO) mengeledah badan saksi dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN, lalu menyuruhnya untuk melepaskan ikat pinggang dan berbaris menghadap sungai, kemudian terdakwa memukul saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dibagian punggung menggunakan ikat pinggang, lalu saksi didorong oleh sdr. PRIS, sedangkan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN ditendang oleh terdakwa hingga jatuh ke sungai;
- Bahwa saat itu posisi teman terdakwa (saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI) duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi, kemudian sdr.PRIS (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, sedangkan terdakwa yang sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya bersama dengan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, namun saat itu saksi dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN yang masih berada dalam sungai lari mengejar, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian membonceng saksi dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dengan posisi duduk ditengah sedangkan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI duduk dipaling belakang pergi keluar dari kebun karet;
- Bahwa sesampainya di Kampung Mulyo Dadi, saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN yang duduk dibelakang terdakwa mencabut kontak sepeda

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 7 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sedang dikemudikan oleh terdakwa sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti, saat itu saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dan saksi turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa langsung memukuli saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN sehingga mengakibatkan memar dibagian wajah dan sakit dibagian belakang kepala, lalu terdakwa kembali mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari tangan saksi, namun saat itu datang warga untuk menghentikan perbuatan terdakwa dan teman-temannya, kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Punggur;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan warga salah satu teman terdakwa yang bernama Sdr. PRIS melarikan diri;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di penyidik adalah benar
- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa di persidangan terkait adanya tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi dan saksi ALWI YAKOB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 bertempat di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi ALWI YAKOB Bin M. ABDUL KHORI sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi dicegat oleh terdakwa, bersama dengan 2 (dua) orang temannya, yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih, kemudian tiba-tiba terdakwa memaki saksi karena saksi dianggap melotot kepada terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi lalu menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi dibawa ke pinggir sungai, dilokasi pinggir sungai tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 8 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalian punya HP gak, kalian punya uang gak?”, saat itu saksi menjawab “gak punya”, kemudian sdr.PRIS (DPO) mengeledah badan saksi, lalu menyuruhnya untuk melepaskan ikat pinggang dan berbaris menghadap sungai, kemudian terdakwa memukul saksi dibagian punggung menggunakan ikat pinggang, lalu saksi ditendang oleh terdakwa hingga jatuh ke sungai;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi ALWI YAKOB dibawa ke perkampungan penduduk di Kampung Mulyo Dadi, sesampainya di Kampung Mulyo Dadi, saksi yang duduk dibelakang terdakwa mencabut kontak sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh terdakwa sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti, saat itu saksi dan saksi ALWI YAKOB turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa langsung memukuli saksi sehingga mengakibatkan memar dibagian wajah dan sakit dibagian belakang kepala, lalu terdakwa kembali mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari tangan saksi, namun saat itu datang warga untuk menghentikan perbuatan terdakwa dan teman-temannya, kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Punggur;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan warga salah satu teman terdakwa yang bernama Sdr. PRIS melarikan diri;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa di persidangan terkait adanya dugaan tindak percobaan pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 bertempat di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. PRIS (DPO) melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan naik sepeda motor Honda Revo warna hitam di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi dan terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut;

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 9 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih;
 - Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor;
 - Bahwa kemudian terdakwa naik kesepeda motor milik saksi korban dengan membonceng saksi, sedangkan teman saksi korban yang bernama saksi ROBI dibonceng oleh Sdr. PRIS (DPO) menggunakan sepeda motor milik saksi korban kemudian kami pergi menuju ke daerah Dusun Umbul Camas, Kec. Punggur, Lampung Tengah, tepatnya dikebun karet berjarak sekitar 100 (seratus) meter yang terdapat sungai;
 - Bahwa setibanya dilokasi pinggir sungai terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata "kalian punya HP gak, kalian punya uang gak?", saat itu saksi dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN menjawab "gak punya", kemudian terdakwa memukul saksi ROBI dibagian punggung menggunakan ikat pinggang, dan menendangnya hingga jatuh ke sungai;
 - Bahwa saat itu posisi saksi hanya duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi, sedangkan terdakwa yang sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa saksi korban bersama dengan saksi ke Kampung Mulyo Dadi;
 - Bahwa sesampainya di Kampung Mulyo Dadi, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi korban berhenti di warung, namun tiba-tiba saksi korban berteriak sambil minta tolong kepada warga, lalu saat itu datang sejumlah warga untuk menghentikan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi, kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Punggur;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 bertempat di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni, saksi ARIF SETIAWAN dan Sdr. PRIS (DPO) telah melakukan percobaan pencurian terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 10 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan naik sepeda motor Honda Revo warna hitam di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi dan terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sedang sepi;
- Bahwa saat itu saksi korban berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi korban dengan membonceng saksi, sedangkan teman saksi korban yang bernama saksi ROBI dibonceng oleh Sdr. PRIS (DPO) menggunakan sepeda motor milik saksi korban, kemudian kami pergi menuju ke daerah Dusun Umbul Camas, Kec. Punggur, Lampung Tengah, tepatnya dikebun karet berjarak sekitar 100 (seratus) meter yang terdapat sungai;
- Bahwa setibanya dilokasi pinggir sungai terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata "kalian punya HP gak, kalian punya uang gak?", saat itu saksi dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHKUDIN menjawab "gak punya", lalu terdakwa membawa saksi korban bersama temannya menuju perkampungan penduduk;
- Bahwa saat itu niat terdakwa hanya untuk memberi pelajaran terhadap saksi korban;
- Bahwa sesampainya di Kampung Mulyo Dadi, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi korban berhenti di warung, namun tiba-tiba saksi korban berteriak sambil minta tolong kepada warga, lalu saat itu datang sejumlah warga untuk menghentikan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi, kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Punggur;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JBC211AK446227 Nosin : JBC2E-1433432 Nopol BE 3038 HR An. NAZORI beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Noka : MH1KJF5130CK20534 Nosin : JF51E-300630 Nopol BE 4825 GW An. DEDI HAML

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 11 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 bertempat di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni, saksi ARIF SETIAWAN dan Sdr. PRIS (DPO) telah melakukan percobaan pencurian terhadap saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni, Saksi ARIF SETIAWAN dan Sdr. PRIS (DPO) melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan, yakni Saksi ALWI YAKOB dan Saksi ROBI ASHAR naik sepeda motor Honda Revo warna hitam di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu sedang sepi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi korban dengan membonceng saksi, sedangkan teman saksi korban yang bernama saksi ROBI dibonceng oleh Sdr. PRIS (DPO) menggunakan sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa saksi korban dan temannya pergi menuju ke daerah Dusun Umbul Camas, Kec. Punggur, Lampung Tengah, tepatnya dikebun karet berjarak sekitar 100 (seratus) meter yang terdapat sungai;
- Bahwa benar setibanya dilokasi pinggir sungai terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata "kalian punya HP gak, kalian punya uang gak?", saat itu saksi dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHKUDIN menjawab "gak punya", lalu sdr.PRIS (DPO) menggeledah badan saksi ALWI YAKOB dan saksi ROBI ASHAR Bin BAHKUDIN, kemudian menyuruh saksi korban untuk melepaskan ikat pinggang miliknya dan berbaris menghadap sungai, lalu

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 12 dari 22 hal.



terdakwa memukul saksi ROBI ASHAR Bin BAHRUDIN dibagian punggung menggunakan ikat pinggang, dan menendangnya hingga jatuh ke sungai;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa saksi korban bersama temannya menuju perkampungan penduduk di Kmp. Mulyo Dadi, dan sesampainya di Kampung Mulyo Dadi, terdakwa bersama dengan teman-temannya beserta saksi korban berhenti di warung, namun tiba-tiba saksi korban berteriak sambil minta tolong kepada warga, lalu saat itu datang sejumlah warga untuk menghentikan perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Punggur;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu: Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terlebih dahulu, karena telah sesuai dengan fakta persidangan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **USMAN EFENDI Bin RASYID** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **USMAN EFENDI Bin RASYID**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250), sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" menurut beliau adalah, "*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik*

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 14 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** bersama-sama dengan Saksi Arif Setiawan (berkas terpisah) dan Sdr. PRIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wib bertempat di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah telah berniat mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE3083HR dari tangan saksi ALWI YAKOB dan saksi ROBI ASHAR, dimana perbuatan terdakwa tersebut digagalkan oleh warga masyarakat karena saksi korban berteriak meminta tolong, akhirnya terdakwa tidak berhasil membawa/ mengambil sepeda motor milik saksi korban karena terlanjur diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Punggur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor memang tidak berhasil dilakukan, sehingga unsur “mengambil sesuatu barang” belum terpenuhi, namun dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat Jucto Pasal 53 ayat (1) KUHP yang merupakan kualifikasi dari perbuatan percobaan, maka tidak selesainya perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dapat dianggap telah memenuhi unsur Pasal ini, dikarenakan terdapat unsur percobaan tadi, yang syaratnya adalah: pertama, tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut sudah ada permulaan pelaksanaan, dimana terdakwa sempat menguasai sepeda motor milik saksi korban, dan kedua, tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena dihentikan oleh warga masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban yang meminta pertolongan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “yang *sebagian atau seluruhnya* milik orang lain” adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam yang hendak diambil oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah milik saksi ALWI YAKOB, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 15 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri ponsel berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, serta terdakwa mengetahui atau sadar bahwa seharusnya barang-barang tersebut dapat dimiliki dengan seizin pemiliknya, namun Terdakwa mengambilnya secara paksa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara "*bertentangan dengan hak orang lain atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur "***pencurian***" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa pengertian "*kekerasan*" adalah "*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah*" (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan "*ancaman*" menurut

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 16 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “*menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan*”;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** bersama-sama dengan Saksi Arif Setiawan (berkas terpisah) dan Sdr. PRIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wib bertempat di jalan raya Kampung Sumber Rejo, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah telah berniat mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE3083HR dari tangan saksi ALWI YAKOB dan saksi ROBI ASHAR, adapun caranya adalah saksi korban yang sedang berboncengan dipepet dan diberhentikan oleh terdakwa bersama dengan saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI dan sdr.PRIS (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BE 4825 GW milik saksi ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI, kemudian terdakwa memaki saksi ALWI YAKOB Bin M.ABDUL KHORI dan memaksa mereka untuk berhenti, kemudian membawa saksi korban pergi menuju ke daerah Dusun Umbul Camas Kamp.Asto Mulyo Kec.Punggur Kab.Lampung Tengah, tepatnya dikebun karet berjarak sekitar 100 (seratus) meter yang terdapat sungai, setibanya dilokasi pinggir sungai terdakwa dan sdr.PRIS (DPO) turun dari sepeda motor dan berkata “kalian punya HP gak, kalian punya uang gak?”, saat itu saksi ALWI YAKOB dan saksi ROBI ASHAR menjawab “gak punya”, kemudian sdr.PRIS (DPO) mengeledah badan saksi ALWI YAKOB dan saksi ROBI ASHAR, karena tidak ditemukan baang berharga lalu terdakwa menyuruh saksi ALWI dan saksi ROBI untuk melepaskan ikat pinggang dan berbaris menghadap sungai, kemudian terdakwa memukul saksi ROBI ASHAR dibagian punggung menggunakan ikat pinggang, lalu saksi ALWI YAKOB didorong oleh sdr.PRIS (DPO), sedangkan saksi ROBI ASHAR kemudian ditendang oleh terdakwa hingga jatuh ke sungai;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang telah memukul saksi ALWI YAKOB dan saksi ARIF dengan

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 17 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ikat pinggang serta menendang saksi ARIF hingga terjatuh ke dalam sungai termasuk dalam kategori "kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "*perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan teman-temannya, yakni bersama-sama dengan Saksi Arif Setiawan (berkas terpisah) dan Sdr. PRIS (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kualifikasi dari pada perbuatan "percobaan", artinya dengan adanya unsur Pasal ini, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak harus selesai, cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, dengan syarat tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut disebabkan bukan karena adanya kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** hendak mengambil barang milik saksi ALWI YAKOB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE3038HR, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di jalan raya Kamp. Sumber Rejo, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah, dimana perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALWI YAKOB tidak selesai karena perbuatan terdakwa dihentikan oleh warga masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban yang meminta tolong;

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 18 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah ada permulaan pelaksanaan dengan cara ia terdakwa sempat menguasai sepeda motor milik saksi korban, namun terdakwa tidak berhasil mengambil/membawa lari sepeda motor miliknya tersebut dikarenakan perbuatannya diketahui dan dihentikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 19 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JBC211AK446227 Nosin : JBC2E-1433432 Nopol: BE3038HR An. NAZORI beserta kunci kontak sepeda motor tersebut, karena dipersidangan telah diketahui pemiliknya secara sah, maka haruslah dikembalikan kepada MUHAMMAD ABDUL KHORI, dan terhadap 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Noka : MH1KJF5130CK20534 Nosin : JF51E-300630 Nopol BE 4825 GW An. DEDI HAMLII, karena telah pula diketahui pemiliknya secara sah, maka akan dikembalikan kepada ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 20 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN EFENDI Bin RASYID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol BE 3038 HR An. NAZORI beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;
Dikembalikan kepada MUHAMMAD ABDUL KHORI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Nopol BE 4825 GW An. DEDI HAMLII;
Dikembalikan kepada ARIF SETIAWAN Bin ABDULLAH SANI;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2016** oleh **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Putusan. No. 275/Pid.B/2016/PN.Gns hal 21 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **BELTA MARLINA, SH. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESIWATI, SH. MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH. MH